

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai dan sewa sawah dalam satu akad di Desa Sukawaris yaitu dua akad yang berbeda dijadikan satu transaksi dilakukan oleh saudara Joli dan saudari Nuraenah yang mana saudara Joli adalah pemilik lahan sawah yang akan menggadaikan sawahnya sebanyak 6 kotak sebesar Rp 30.000.000 pada saudari Nuraenah dengan alasan karena adanya kebutuhan yang mendesak, terjadilah akad gadai dan pengelolaan diserahkan pada saudari Nuraenah tetapi kemudian saudari Nuraenah sebagai penerima gadai mengatakan bahwa ia tidak akan mengelola sawah tersebut tetapi ia akan menyewakannya kembali ke saudari Joli dan saudari Nuraenah hanya menerima sewaan dari hasil panen nantinya, terdapat kesepakatan bersama yaitu saudara Joli sebagai pemilik lahan tetap mengelola sawah tersebut atas sewaan dari saudari Nuraenah dengan membagi keuntungan setiap hasil panen satu kotak sawah maka saudari Nuraenah akan menerima sewaan yaitu sebanyak 2 kwintal padi jika adanya kerugian akan dimusyawarahkan dan kerugiannya akan ditanggung bersama. Dalam praktiknya memang ada kesepakatan bersama dan ada keridhaan dalam menjalankan akad tersebut hal ini dapat dilihat secara kaidah fiqh muammalah yaitu Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan maka konteks ini dilihat secara akad yang terpisah jika dilihat secara akad terpisah memang diperbolehkan atas dasar syarat dan rukun dari gadai dan sewa tersebut tetapi disini permasalahannya adalah barang jaminan disewakan dan diambil manfaatnya dalam akad sewa.
2. Tinjauan hukum islam tentang gadai dan sewa sawah dalam satu akad menurut ulama 4 Imam Madzhab dan ulama kontemporer terkait barang jaminan hutang

yang diambil manfaatnya Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki dan Ibnu Qudamah memperbolehkan jika barang jaminan hutang diambil manfaatnya dengan syarat adanya kesepakatan atau keridhaan kedua belah pihak yang berakad, sedangkan menurut imam syafii mengharamkan pengambilan manfaat dari barang jaminan atas hutang karena termasuk pada Riba, terkait kasus di Desa Sukawaris yang mayoritas ber-madzhab syafii ini yaitu akad gadai yang disewakan kembali oleh murtahin kepada rahin tidak diperbolehkan dilakukan karena mengandung unsur riba pengambilan manfaat atas barang gadai dengan melalui sistem sewa dan pengambilan harta secara bathil karena akad yang disewakan adalah harta atau barang milik rahin secara tetap, maka secara utuh barang tidak dibolehkan untuk diambil manfaatnya apalagi disewakan karena syarat sah dari sewa terdapat syarat *An-nafadz* berlakunya akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan pribadi atau hak kekuasaan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai syarat, rukun dan larangan dalam melakukan akad pada setiap muammalah karena perkembangan zaman dalam ekonomi semakin pesat dan banyaknya sistem akad yang baru, agar transaksi muammalah dapat dilakukan sesuai dengan syariat islam.
2. Bagi masyarakat sebaiknya jika ada praktik akad yang baru yang tidak di atur sebelumnya masyarakat agar lebih teliti dalam bertransaksi muammalah dalam akad harus jelas barangnya dan kepemilikannya agar objek penggunaan akad yang terakhir yaitu ijarah jelas dan sesuai dengan syarat dan rukun muammalah agar transaksi muammalah sah dan tidak adanya gharar atau haramnya suatu akad
3. Bagi akademis dan pakar-pakar yang paham dalam bidang muammalah atau transaksi akad sebaiknya lebih menggali mengenai hukum-hukum akad yang baru yang belum ada sebelumnya dengan cara banyak bersosialisai pada

masyarakat dan peka terhadap perkembangan ekonomi sekitar dan banyak mempelajari hukum yang sudah ada dan dikaitkan dengan hukum yang baru.